

## Peran Serikat Pekerja Nasional (Spn) Di Dewan Pengupahan Dalam Pengawasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Dan Kota

<sup>1</sup>Asep Saepulloh, <sup>2</sup>April Laksana

<sup>1</sup>STIE Dwi Mulya <sup>2</sup>Universitas Bina Bangsa

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 10 February 2023

Publish : 02 March 2023

---

#### Keywords:

Role of SPN Wage Council

Minimum Wage

---

### Abstract

*The phenomenon that occurs from year to year is that the determination of the Minimum Wage is always a hot topic of discussion between governments, employers and labor unions. Indonesian society is faced with the polemic of the suffocating price hike of oil and gasoline, which has resulted in scarcity that has caused changes in public behavior. Serang Regency as part of Banten Province also relies on industry. The issue of wages has always been a hot one and until now, the determination of minimum wages in the regions (regencies/cities) is the most obvious battlefield for workers/laborers. The determination of the City District Minimum Wage (UMK) is carried out by the Governor based on the Decent Living Needs (KHL) by taking into account economic growth and directed at achieving KHL in accordance with the components and stages of achieving KHL and taking into account the conditions of the business world's ability. The purpose of this research is to observe the role of the National Workers Union organization in overseeing wage determination. Trade unions have a role and function as a legal umbrella for workers who are active in industrial companies. The National Workers Union as a proponent in determining the minimum wage in the Wage Council. This research method uses a qualitative approach, while this type of research is juridical-empirical. Where researchers conducted direct research on the Minimum Wage negotiation process with stakeholders and elements of the Serang Regency Wage Board. The National Labor Union in this case has always been at the forefront of several unions that are members of the Alliance of Trade Unions (ASPSB). Any decision made by the Governor of Banten Province is followed by all unions and employers. Whatever the increase and percentage set by the government. Escorting the determination of the Minimum Wage cannot be separated from the role of the National Labor Union (SPN) in fighting for the rights sought for the welfare of workers.*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 10 Februari 2023

Publis : 02 Maret 2023

---

### Abstrak

Fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun penetapan UMK selalu menjadi perbincangan panas diantara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Masyarakat Indonesia dihadapkan dengan polemik kenaikan harga minyak dan bensin yang mencekik, hingga berdampak pada kelangkaan yang menyebabkan perubahan perilaku publik. Kabupaten Serang sebagai bagian dari Provinsi Banten juga mengandalkan Industri. Isu upah memang isu yang selalu panas sejak dulu dan hingga kini, penentuan upah minimum di daerah (Kabupaten/Kota) adalah medan perang yang paling nyata bagi pekerja/buruh. Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) dilakukan Gubernur yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan pada pencapaian KHL sesuai dengan komponen maupun tahapan pencapaian KHL dan memperhatikan kondisi kemampuan dunia usaha. Tujuan penelitian ini peneliti mengamati daripada peran dari organisasi Serikat Pekerja Nasional dalam pengawasan penetapan upah. Serikat pekerja memiliki peranan dan fungsi sebagai payung hukum para pekerja yang beraktifitas di perusahaan-perusahaan industri. Serikat Pekerja Nasional sebagai pengusung dalam penetapan upah minimum di Dewan Pengupahan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini secara yuridis-empiris. Dimana peneliti melakukan penelitian langsung pada proses perundingan Upah Minimum bersama *stakeholder* dan unsur Dewan Pengupahan Kabupaten Serang. Serikat Pekerja Nasional dalam hal ini selalu menjadi garda terdepan dari beberapa serikat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB). Keputusan apapun yang di dapat dari keputusan Gubernur Provinsi Banten tetap diikuti oleh semua serikat dan pengusaha. Berapa pun kenaikan dan prosentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan penetapan Upah Minimum tidak lepas dari peran Serikat Pekerja Nasional (SPN) dalam memperjuangkan hak yang diupayakan demi kesejahteraan pekerja.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi: BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sr/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

April Laksana

Universitas Bina Bangsa

Email : [riskalaksana87@gmail.com](mailto:riskalaksana87@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja yang dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain/ perusahaan (swasta) sebagai pekerja/ buruh (Marpaung et al., 2019). Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, merupakan mimpi buruk bagi seluruh sektor industri (Laksana et al., 2022). Oleh sebab itu, pekerja menjadi salah satu modal utama selain uang yang merupakan prioritas perusahaan untuk menjalankan produktifitas dalam menghasilkan produk. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Fariana, 2012). Pekerja merupakan sebuah mitra dari perusahaan yang menjadi kunci utama dari proses produksi, dengan itu pekerja melakukan kewajiban dan hak atas apa yang sudah dikerjakan dari hasil produksi yang dihasilkan. Peran tenaga kerja terkait kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa (Milano, 2015). Pekerja atau karyawan berhak atas namanya hak upah yang dimana sudah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja. Dampak Covid-19 yang mampu melumpuhkan perekonomian masyarakat serta dampak sosial yang besar di masyarakat luas (Laksana et al., 2022). Fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun penetapan UMK selalu menjadi perbincangan panas diantara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Masyarakat Indonesia dihadapkan dengan polemik kenaikan harga minyak goreng dan bensin (BBM) Pertalite yang mencekik, hingga berdampak pada kelangkaan yang menyebabkan perubahan perilaku publik (Fitrianti & Laksana, 2022). Kabupaten Serang sebagai bagian dari Provinsi Banten juga mengandalkan Industri (Kenedi et al., 2022). Isu upah memang isu yang selalu panas sejak dulu dan hingga kini, penentuan upah minimum di daerah (Kabupaten/Kota) adalah medan perang yang paling nyata bagi pekerja/buruh (Affan, 2015). Beberapa hak-hak tenaga kerja yang diatur menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah hak upah (Syarief et al., 2015). Bagi pekerja/buruh, upah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Junaedi, 2018). Upah merupakan imbalan yang diperoleh pekerja atas pekerjaan yang mereka kerjakan (Ananda et al., 2022). Upah merupakan hak normatif pekerja/buruh, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan memuat pula sanksi pidana bagi pengusaha yang mengabaikan peraturan perundangan terkait dengan masalah pengupahan dan perlindungan upah (Thamrins, 2017).

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) dilakukan Gubernur yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan pada pencapaian KHL sesuai dengan komponen maupun tahapan pencapaian KHL dan memperhatikan kondisi kemampuan dunia usaha (Milano, 2015). Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (Asyhadie, 2007). Kebijakan dalam penetapan upah minimum dapat jadi acuan sesuai dari pertumbuhan ekonomi dengan melakukan survei pasar oleh beberapa pihak dari unsur pemerintah, serikat, dan pekerja dalam perubahan harga ekonomi. Prosentase kenaikan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan ditetapkan tiap tahunnya, adalah kenaikan yang berdasarkan perhitungan yang sangat rumit dan diyakini telah diperhitungkan mampu mencukupi kebutuhan minimum pekerja (Purnomo, 2016). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran jalannya perusahaan adalah masalah kesejahteraan dari para karyawannya (Laksana & Fajarwati, 2021)

Pertimbangan ini dilakukan oleh unsur-unsur organisasi serikat yang menjadi satu kesatuan dalam penetapan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dari hasil perundingan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Organisasi terbentuk dari berbagai perspektif para pemikir kritis didalamnya, yang menjadikan organisasi terus berkembang dalam setiap pergerakannya (Saepulloh & Laksana, 2022). Dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, yang keanggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh dan pakar akademisi (Asyhadie, 2007). Sebab itu beberapa unsur organisasi dan aliansi melakukan konsolidasi bersama dewan pengupahan untuk

merumuskan upah minimum diluar Peraturan Pemerintah No. 36 yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dari PP No.36 Pasal 26 ayat 3 dengan bunyi “Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data di wilayah yang bersangkutan” (Patricia, 2021). Segala ketetapan yang ada pada kenaikan upah tetap menjadi keputusan Gubernur dalam menetapkan prosentase kenaikan UMK Provinsi Banten. Serikat Pekerja hanya menjadi fasilitator pekerja untuk bernegosiasi untuk kepentingan kesejahteraan pekerja.

Tujuan penelitian ini peneliti mengamati daripada peran dari organisasi Serikat Pekerja Nasional dalam pengawalan penetapan upah. Serikat pekerja memiliki peranan dan fungsi sebagai payung hukum para pekerja yang beraktifitas di perusahaan-perusahaan industri (Saepulloh & Laksana, 2022). Serikat Pekerja Nasional sebagai pengusung dalam penetapan upah minimum di Dewan Pengupahan, dalam mempersiapkan konsolidasi bersama para aliansi serikat dan pimpinan konfederasi buruh untuk melakukan perundingan antara Dewan Pengupahan dengan Pemerintah, APINDO dan jajaran instansi yang masuk dalam unsur perundingan. Komitmen antara stakeholder (pemerintah, pengusaha dan masyarakat) di dalam merumuskan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan khususnya, misalnya penetapan Upah Minimum Kabupaten (Putra, 2019).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini secara yuridis-empiris (Rakasiwi, 2014). Dimana peneliti melakukan penelitian langsung pada proses perundingan Upah Minimum bersama *stakeholder* dan unsur Dewan Pengupahan Kabupaten Serang. Informan pada penelitian ini didasarkan pada kriteria orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat yang terkait dengan penelitian sehingga hasil dari penelitian dapat diakui keabsahannya (Kenedi et al., 2022). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2016). Segala hasil dari keputusan yang ditentukan sesuai dari hasil beberapa hasil perundingan dari aspek yang terlibat dalam kebijakan penetapan upah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perundang-undangan tentang Omnibuslaw yang telah ditetapkan oleh pemerintah, banyak memicu permasalahan yang memberatkan bagi pekerja dan serikat. Menteri Tenaga Kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, dilatarbelakangi oleh sejumlah hal penting, yakni pertama tentang lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relative rendah bagi pekerja bila dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah (Manika, 2022). Dalam penetapan kebijakan tentang upah minimum selalu menghadirkan dinamika dalam dua sisi, dimana satu sisi akan menerima dan sisi lain akan menolak dengan berbagai macam alasan logis, dari penetapan upah minimum adalah menjamin kedudukan pekerja/buruh sebagai bagian dari penegasan hak-hak pekerja dan kewajiban-kewajiban pekerja (Putra, 2019).

Segala hak yang di dapat oleh pekerja yaitu upah dalam bekerja, akan tetapi kesejahteraan yang di dapat terkadang selalu upah pekerja yang selalu menjadi ukuran bagi para pekerja, pengusaha memberikan upah sesuai dari apa yang dikerjakan oleh pekerja. Perselisihan selalu terjadi oleh pengusaha dan serikat pekerja karena kesejahteraan yang di dapat oleh pekerja disesuaikan dengan apa yang dikerjakan serta beban hidup yang tidak layak secara ekonomi. Pekerja menjadi bagian terpenting yang mesti di jaga akan keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya di dalam perusahaan tempat mereka bekerja (Pertiwi et al., 2022). Seperti yang telah diuraikan diatas, upah menjadi salah satu faktor determinan yang seringkali menyebabkan terjadinya perselisihan antara serikat pekerja dan pengusaha (Suparjan & Suyatno, 2002). Pengusaha sebagai pemilik modal menjadi sangat dominan sementara buruh menjadi subordinasi

dari pengusaha, berbagai kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, akhirnya dimanipulasi untuk kepentingan pengusaha sendiri. Penetapan upah minimum dilihat daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional, dimana acuan kenaikan yang diformulasikan untuk penetapan upah terkait pendapatan daerah naik maka pengeluaran investasi juga akan naik sehingga mengakibatkan inflasi. Ukuran pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatannya yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan investasi merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah sehingga bila satu bagian meningkat (Anggrainy, 2013). Terkait dalam penetapan upah minimum yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait yang merupakan dari instansi Badan Pengelola Statistik akan segala pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mengalami peningkatan dan secara perhitungan yang dilakukan mendapatkan kenaikan pendapatan serta kenaikan secara prosentase yang mengakibatkan beberapa bahan pokok menjadi naik, serta mengalami inflasi secara perkembangan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan, dengan perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap salah satu permasalahan yang sedang dihadapi (Zuliadi, 2016).

Beberapa hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Instansi Badan Pengelola Statistik (BPS) dalam penetapan upah minimum di lihat dari pada data dan prosentase yang sudah dikaji, sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan formulasi rumusan yang menjadi acuan untuk pertimbangan kenaikan upah minimum menurut Undang-Undang. Ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), lebih lanjut diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 17 tahun 2005, dengan revisi keputusan Kepmenakertrans No.13 tahun 2012, tentang komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Thamrins, 2017). Adapun data prosentase yang dibuat oleh Badan Pengelola Statistik, sebagai berikut:



**Gambar 1. Data Inflasi dari Tahun 2021-2022**  
**Sumber:** Badan Pengelola Statistik (<https://jakarta.bps.go.id>).

Data tersebut bisa dilihat dan ditafsir secara prosentase pada kenaikan inflasi yang terjadi di tahun 2022 mencapai 5, 42 %- 6 %. Sehingga kenaikan tersebut membuat penetapan kenaikan upah minimum mengalami pertumbuhan ekonomi secara prosentase. Dilihat dari bahan pokok, serta kebutuhan-kebutuhan sandang dan papan masyarakat dan pekerja secara umum mengalami perubahan dasar harga pokok dipasar. Dengan didaptkannya angka prosentase perbandingan tersebut diharapkan untuk kemudian dapat ditetapkan untuk penetapan angka upah (Purnomo, 2016).

**Konsolidasi SPN Pada ASP/SB**

Serikat Pekerja Nasional merupakan bagian Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja (ASB/SP), menjadi sebuah wadah daripada beberapa organisasi serikat lainnya termasuk SPN itu sendiri. Serikat pekerja yang tergabung dalam ASPSB berperan dalam menyusun beberapa komponen untuk rumusan penetapan upah minimum, yang dimana aliansi serikat tersebut melakukan pembahasan survei pasar yang menjadi kajian mereka untuk penetapan upah minimum.



**Gambar 2. Konsolidasi SPN di ASP/SB**

Konsolidasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional dan beberapa serikat pekerja lainnya dalam tergabung Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh, melakukan perundingan kepada Dewan Pengupahan Kab. Serang untuk membahas pengkajian dari hasil survei pasar yang diambil data oleh Serikat Pekerja Nasional untuk materi perbandingan dari prosentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan melihat beberapa pertimbangan sesuai yang ada pada Undang-Undang UMP & UMK serta UMSProv dan UMKKab ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Kebutuhan; 2) Indeks Harga Konsumen (IHK); 3) Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan; 4) Upah pada minimum yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; 5) Kondisi pasar kerja; 6) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita; 7) Khusus UMS Provinsi dan tingkat UMS Kabupaten juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral (Hendrawanto & Fatkhurohman, 2011).

Dilihat dari Upah Minimum Kabupaten Serang sebelumnya dari lima tahun ke belakang besarnya yang telah dicapai oleh pekerja, sebagai berikut:

**Tabel 1. Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2018-2022**

No	Upah Minimum Kabupaten	Tahun	Persentase
1	Rp. 3.542.714,00	2018	
2	Rp. 3.827.193,00	2019	
3	Rp. 4.152.181,00	2020	
4	Rp. 4.215.181,00	2021	
5	Rp. 4.215.181,00	2022	

**Sumber:** <https://banten.bps.go.id/indicator/19/185/1/upah-minimum-kabupaten-kota-per-bulan.html> (BPS Provinsi Banten, 2022)

Secara prosentase kenaikan yang dilihat dari lima tahun sebelumnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) sangat kecil. Dalam hal ini Usulan kenaikan yang diajukan SPN untuk UMK 10% itu, karena memang Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) membatasi kenaikan Upah Minimum sebesar 10% (Humas, 2022). Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB), mengharapkan dari prosentase kenaikan tahun 2023 yang telah dikaji dari hasil survei pasar untuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 10%. Karena prosentase yang di dapat dihitung dari beberapa realita harga pangan pokok yang sudah terdapat kenaikan yang signifikan dipasar-pasar, serta kebutuhan lainnya seperti kenaikan BBM dan adanya program masyarakat akan penggunaan *Set top box* baru-baru ini. Sehingga ada pengeluaran tambahan terjadi pada kebutuhan hidup di masyarakat. Dalam Kepmenaker mengatur tentang standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang terdiri dari kelompok dan 60 komponen kebutuhan, sebagai berikut: 1) Makanan dan minuman 11 komponen; 2) Sandang 13 komponen; 3) Perumahan 26 komponen; 4) Pendidikan 2 komponen; 5) Kesehatan 5 komponen; 6) Transportasi 1 komponen; 7) Rekreasi dan Tabungan 2 komponen (Thamrins, 2017).

**Rekomendasi UMK Dewan Pengupahan Pada Bupati**

Perekonomian nasional upah memiliki kedudukan yang sangat strategis baik bagi pekerja, pengusaha maupun pemerintah (Junaedi, 2018). Dewan pengupahan adalah suatu Lembaga non

struktural yang bersifat tripartit, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/ buruh dan pakar akademisi (Asyhadie, 2007). Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Kabupaten dan Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota (Thamrins, 2017). Fenomena yang terjadi setiap tahun dalam menghadapi kenaikan upah semua *stakeholder* terkait dan Dewan Pengupahan mulai melakukan perumusan dan melakukan survei pasar dalam memberikan beberapa sumber pasar yang menjadi kajian perundingan upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

Dewan Pengupahan berkewajiban memberikan saran dan masukan serta melaksanakan survei pasar untuk menetapkan besaran pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Hendrawanto & Fatkhurohman, 2011). Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengupahan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang terkait, antara lain susunan keanggotaan Dewan Pengupahan nasional terdiri dari: 1) Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah; 2) Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang, merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur serikat pekerja dan organisasi pengusaha; 3) Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan; 4) **Unsur Akademisi** dan anggota dari para instansi terkait (Thamrins, 2017).



**Gambar 3. Rekomendasi Jajaran Pemerintah & Bupati Kabupaten Serang**

Dewan Pengupahan ini mengajukan kepada kepada Bupati/Walikota setelah dari pada kajian hasil survei lapangan berlandaskan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sudah didiskusikan oleh para Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Bersama Dewan Pengupahan. Rumusan yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan daerah tersebut biasanya dikonsultasikan kepada dinas-dinas yang terkait seperti dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi, dinas perdagangan, dinas pendapatan, sehingga Bupati/Walikota bisa mengambil sebuah Langkah yang strategis dalam pengambilan keputusan untuk dijadikan rekomendasi kepada Gubernur (Hendrawanto & Fatkhurohman, 2011).

Berikut Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh serta Dewan Pengupahan Kabupaten Serang melakukan perundingan dalam memberikan rekomendasi kepada jajaran Pemerintah dan Bupati Kabupaten Serang dalam pengajuan nilai angka kenaikan upah minimum yang akan diajukan kepada Dewan Pengupahan Provinsi Banten dan Gubernur yang dimana sudah dilakukan konsolidasi bersama dengan Aliansi Serikat Pekerja Serika Buruh (ASPSB) yang menjadi acuan rekomendasi saran penetapan upah minimum.

### **Perjuangan SPN Dalam Pengawasan Penetapan Upah Ke Gubernur**

Proses dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Serang belum selesai sampai disini atau keputusan rekomendasi daripada Bupati/Walikota, akan tetapi kenaikan upah minimum akan diajukan kepada Gubernur Banten dan dikaji ulang oleh beberapa jajaran Pemerintah Provinsi Banten untuk mendapatkan prosentase kenaikan yang diharapkan oleh pekerja di Upah Minimum Kabupaten Serang tahun 2023. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan berdasarkan usulan komisi penelitian pengupahan dan jaminan sosial dewan ketenagakerjaan Provinsi Banten (Kepmenaker, 2000).



**Gambar 4. Aksi dan Orasi Pengawaln UMK Pada Gubernur Banten**

Serikat Pekerja Nasional terus melakukan pengawaln dalam penetapan Upah Minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur, karena semua rekomendasi dan perundingan yang dilakukan oleh unsur Pekerja, Pengusaha (APINDO), Serikat Pekerja, Pemerintah dan Para akademisi telah disepakati secara perundingan dan diskusi penetapan kenaikan upah yang akan ditetapkan oleh Gubernur Banten. Pengawaln Serikat Pekerja Nasional dilakukan dengan melakukan orasi dan aksi penetapan upah di depan kantor Gubernur Banten, untuk menetapkan sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh semua kalangan instansi yang mengikuti perundingan. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif, menyatakan pendapat kelompok tersebut tentang kebijakan (Rahardian, 2007). Berharap Gubernur Banten menetapkan Upah Minimum tahun 2023 ditetapkan dan di tanda tangan secara sah di depan para Serikat Pekerja dan Dewan Pengupahan Provinsi Banten. Aksi dan orasi yang dilakukan oleh SPN semata-mata ingin melakukan pengawaln dalam penegasan kepada kepala daerah yaitu Gubernur Provinsi Banten dalam penetapan serta menandatangani Upah Minimum yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Banten dan Bupati.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten  
 Nomor : 561/Kep.318-Huk/2022  
 Tanggal : 7 Desember 2022

**BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
 DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

NO.	KABUPATEN/KOTA	UMK 2022	UMK 2023	Kenaikan (%)
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp 2.800.292,64	Rp. 2.980.351,46	6,43
2.	Kabupaten Lebak	Rp 2.773.590,40	Rp. 2.944.665,46	6,17
3.	Kabupaten Serang	Rp 4.215.180,86	Rp. 4.492.961,28	6,59
4.	Kabupaten Tangerang	Rp 4.230.792,65	Rp. 4.527.688,52	7,02
5.	Kota Tangerang	Rp 4.285.798,90	Rp. 4.584.519,08	6,97
6.	Kota Tangerang Selatan	Rp 4.280.214,51	Rp. 4.551.451,70	6,34
7.	Kota Cilegon	Rp 4.340.254,18	Rp. 4.657.222,94	7,30
8.	Kota Serang	Rp 3.850.526,18	Rp. 4.090.799,01	6,24



**Gambar 5. SK UMK Gubernur Banten**

Berdasarkan SK Gubernur Banten tahun 2022 Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provisnsi Banten Tahun 2022. Bahwa Untuk memenuhi penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan nilai yang proporsional berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi beserta

variable terkait lainnya dan saran/pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Banten, maka ditetapkan Upah ZMinimum Kabupaten/Kota tahun 2023 berdasarkan formulasi perhitungan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 (*SK UMK Banten, 2022*).

Serikat Pekerja Nasional dalam hal ini selalu menjadi garda terdepan dari beberapa serikat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB). Keputusan apapun yang di dapat dari keputusan Gubernur Provinsi Banten tetap diikuti oleh semua serikat dan pengusaha. Berapapun kenaikan dan prosentase yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk Upah Minimum, tidak lepas dari andil Serikat Pekerja Nasional (SPN) dalam memperjuangkan hak yang diupayakan demi kesejahteraan pekerja.

#### 4. KESIMPULAN

Serikat Pekerja Nasional (SPN) menjadi serikat yang dominan dalam melakukan gebrakan demi kesejahteraan pekerja, dari peningkatan kesejahteraan pekerja di perusahaan, perlindungan terhadap pekerja sampai peningkatan kualitas pekerja dalam dunia pendidikan. Disini pula Serikat Pekerja Nasional selalu menjadi promotor pergerakan dalam pengembangan permasalahan Upah Minimum, sehingga Serikat Pekerja Nasional menjadi serikat yang terdepan dalam menyuarakan aspirasi pada penetapan Upah Minimum. Pergerakan yang dilakukan SPN selalu menjadi cerminan serikat lainnya dalam segala aksi demi kepentingan pekerja, entah dalam bipatrit atau tripatrit sekaligus. Serikat Pekerja Nasional mengedepankan konsolidasi serta kordinasi dan komunikasi bersama dalam mencapai kesepakatan yang menjadi tujuan bersama antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Serikat Pekerja Nasional menjadi pelopor serikat yang sering diajak berunding dalam segala kebijakan yang ada.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2015). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAJIAN Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(2), 12–22.
- Ananda, S. B., Yuliana, Y., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Deli Serdang. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–112. <https://doi.org/10.46576/bn.v5i1.2159>
- Anggrainy, K. (2013). Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja (Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001-2011). *Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang*.
- Asyhadie, Z. (2007). Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerj. In *PT. Raja Grafindo Persada*. PT. Rajagrafindo Persada.
- BPS, P. B. (n.d.). *Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan di Provinsi Banten (Rupiah), 2019-2021*. <https://banten.bps.go.id/indicator/19/185/1/upah-minimum-kabupaten-kota-per-bulan.html>
- Fariana, A. (2012). *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan: Vol. VI (Issue 2)*. Mitra Wacana Media. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/>
- Fitrianti, R., & Laksana, A. (2022). *Public Opinion on The Postponing the 2024 Election on Twitter Social Media by Online Media of Koran Tempo*. 11(3), 1705–1713.
- Hendrawanto, A. F. (2011). ANALISIS YURIDIS MENGENAI UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA YANG DITETAPKAN PERATURAN GUBERNUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEKERJA DAN PERUSAHAAN (WILAYAH KAJIAN DI KABUPATEN MALANG). *Jurnal Konstitusi*, 4(1), 175–198.
- Humas, B. (2022, November). *Kliping Berita Ketenagakerjaan 23 november 2022*. 1–404. [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_kliping/E-KLIPING\\_KETENAGAKERJAAN\\_23\\_NOVEMBER\\_2022.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_kliping/E-KLIPING_KETENAGAKERJAAN_23_NOVEMBER_2022.pdf)
- Junaedi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengupahan Pada Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 13(1), 41–56.

- Kenedi, Sukmawan, I., & Laksana, A. (2022). EVALUATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF COASTAL TOURISM STRATEGIC AREA OF ANYER TOURISM – CINANGKA. *SEAN Institute Jurnal Ekonomi*, 11(01), 611–618.
- Laksana, April; Fitrianti, Rizqi; Humadi, A. (2022). Sosialisasi pengembangan media dalam pemanfaatan tv digital di desa banyumas. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 153–158. <https://doi.org/doi.org/10.55883/jipam.v1i3.2>
- Laksana, A., & Fajarwati, N. K. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi Serikat Pekerja Nasional Pt. Parkland World Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan .... *Journal of Law ...*, 1(2), 81–91. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/28%0Ahttps://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/28/35>
- Laksana, A., Kenedi, & Permana, B. R. S. (2022). Digital Tourism Development Strategy as A Promotion of Creative Economy Tourism In Banten Province. *Jurnal Ekonomi*, 11(01), 631–638.
- Manika, S. . (2022). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 628–639.
- Marpaung, Parlindungan. Silalahi, Madin. Daeli, Wirawan, P. (2019). PENERAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI ( UMP ) DARI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SWASTA. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 164–176.
- Milano, A. (2015). Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). *Rechtidee*, 10(1), 60–77. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1139>
- Patricia, C. O. S. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 36*.
- Pertiwi, D. S., Toni, A., Laksana, A., & Luhur, U. B. (2022). THE ROLE OF THE SPN TRADE UNION LEADER IN RESOLVING CONFLICT BETWEEN WORKERS AND THE LEADER OF PT . PARKLAND WORLD INDONESIA. *SEAN Institute Jurnal Ekonomi*, 11(03), 792–796.
- Purnomo, A. (2016). Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) dengan Nilai Upah Pekerja Borong dalam Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung. *Jurnal Teknisia Universitas Islam Indonesia*, 21(1), 180–188.
- Rahardian, A. (2007). polemik RUU KUHP dan KPK [Universitas Muhammadiyah Palembang]. In *Universitas Muhammadiyah Palembang* (Vol. 4). [http://repository.binadarma.ac.id/1276/2/BAB\\_1.pdf](http://repository.binadarma.ac.id/1276/2/BAB_1.pdf)
- Rakasiwi, F. (2014). PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Figur Rakasiwi Abstrak “ Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dalam Penetapan Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah dalam penetapan Upah. *Journal, Unnes LA W*, 3(2), 42–50.
- Saepulloh, Asep & Laksana, A. (2022). DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING PROGRAM DPC SPN DNATURE IMPROVES HUMAN RESOURCES ON THE QUALITY OF JOB LIFE FOR TRADE UNION MEMBERS IN SERANG REGENCY COMPANIES. *SEAN Institute Jurnal Ekonomi*, 11(2), 995–1000.
- Saepulloh, A., & Laksana, A. (2022). INTERNAL CONFLICT MANAGEMENT OF NATIONAL TRADE UNION ORGANIZATION WITH INTERPERSONAL APPROACH IN DPC SPN SERANG REGENCY. *Jurnal Ekonomi SEAN*, 11(03), 224–228.
- Satya, Putra, P. (2019). Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Dalam Implementasi Upah Buruh (Studi Kasus Pemberian Upah Buruh Di Kabupaten Karawang). *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 224. <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.823>
- SK UMK Banten tahun 2023. (2022). <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/uploads/topics/16706200964927.pdf>
- Sugiyono, D. (2016). Metode penelitian pendidikan kuantitatif , kualitatif dan R&D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.
- Suparjan, & Suyatno, H. (2002). Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif. *Jurna Ilmu Sosial*

*Dan Ilmu Politik*, 5(3), 295–313.

- Syarief, Elza. Situmeang, A. S. (2015). Pemenuhan Hak Upah Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Investasi di Kota Batam. *Journal Of Judicia Review*, 17(2).
- Tenaga, M., Dan, K., & Republik, T. (2000). *Menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia* (Vol. 1).
- Thamrins, T. (2017). Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum. *UIR Law Review*, 1(1), 39–48.
- Zuliadi, A. R. I. (2016). Analisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di kabupaten aceh barat. *Jurnal Ekonomi Universitas Teuku Umar*.